



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Siud Mugiarto Alias Putra Bin Supoyo Alm**

Tempat lahir : Grobogan

Umur/Tanggal lahir : 40/7 Januari 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Semen RT/RW: 08/08 Desa/Kel Sindurejo
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Siud Mugiarto Alias Putra Bin Supoyo Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIUD MUGIARTO Alias PUTRA Bin SUPOYO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok sejenis**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIUD MUGIARTO Alias PUTRA Bin SUPOYO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar surat pembelian 1 (Satu) buah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram seharga Rp. 3.792.000,- (Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Toko Mas GENTONG dengan Nomor : 001670.
 - 1 (satu) buah dompet warna orange kombinasi putih yang bertuliskan TOKO MAS CAP LAMPU "REZA".Dikembalikan ke saksi LASTRI Alias PATMI Binti SUJAK.
- 1 (Satu) buah dokumen STNK Sepeda motor Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Plakas Rt 06/02 Lemah Putih Kec. Brati Kab. Grobogan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dokumen BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Plakas Rt 06/02 Lemah Putih Kec. Brati Kab. Grobogan.

- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk ITALY.

Dikembalikan ke saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN.

- 1 (Satu) buah kayu reng dari bambu warna coklat ukuran 80 Cm.
- 1 (satu) potong kaos warna hijau berkerah hitam yang ada tulisanya BERDIKARI MOTOR.
- 1 (Satu) potong celana panjang warna abu-abu merk LOMEN.
- 1 (Satu) buah botol bekas obat sirup.
- 1 (Satu) perangkat mainan alat pancing anak-anak dari bahan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol : K-3951-PP Warna Merah Hitam.

Dikembalikan ke terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SIUD MUGIARTO Alias PUTRA Bin SUPOYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi MARDI Bin KARDI yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok sejenis. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari kayu bakar/ carang kayu untuk memasak istri terdakwa, kemudian sesampainya dibelakang rumah saksi MARDI Bin KARDI terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi MARDI Bin KARDI dalam keadaan terbuka sedikit kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang ada di rumah lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah terdakwa masuk ke dalam rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi MARDI Bin KARDI setelah didalam kamar lalu terdakwa membuka lemari pakaian dimana lemari pakaian tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat membuka lemari pakaian terdakwa mendapati sebuah dompet warna Orange kombinasi putih yang ada tulisannya TOKO MAS CAP LAMPU "REZA". lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata didalamnya terdapat sebuah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram beserta suratnya, lalu terdakwa mengambil gelang tersebut sedangkan surat dan dompetnya terdakwa tinggal lalu terdakwa keluar dari kamar kemudian terdakwa melihat diatas meja ruang tamu ada 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 lalu terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi MARDI Bin KARDI.
- Bahwa setelah itu terdakwa menjual gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram kepada saksi SUROSO Bin SARKAM dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB pada saat terdakwa di rumah kemudian datang saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dan Sdr. LINGGA mengajak ketempat orang punya hajatan karena terdakwa belum mandi kemudian terdakwa menyuruh untuk duluan lalu terdakwa berfikir rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dalam keadaan kosong kemudian timbullah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN setelah itu terdakwa mandi setelah mandi kemudian terdakwa berjalan ke rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN sesampainya di pintu belakang sebelah barat lalu terdakwa memotong (jw:moklek) kayu reng bambu yang ada didekat pintu tersebut lalu potongan kayu reng tersebut terdakwa masukan kesela-sela pintu untuk mencongkel kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu lalu setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kamar belakang, lalu terdakwa membuka tikar terdapat sebuah dompet warna coklat yang ada tulisannya ITALY dan didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil sedangkan dompetnya terdakwa tinggal.

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang lalu terdakwa menuju kamar yang ada disebelah barat lalu terdakwa membuka almari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah dokumen berupa BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175 dibawah tumpukan pakaian selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Perbuatan terdakwa SIUD MUGIARTO Alias PUTRA Bin SUPOYO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Sanggeh RT 08 RW 03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil yaitu 1 (Satu) buah dokumen BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Mlakas Rt 06/02 Lemah Putih Kec. Brati Kab. Grobogan sebelum hilang disimpan didalam almari pakaian kamar depan sedangkan uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) disimpan didalam dompet warna coklat merk ITALY lalu dompet tersebut ditaruh dibawah tikar tempat tidur kamar belakang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barangnya, namun saksi mencurigai terdakwa SIUD MUGIARTO Als PUTRA Bin SUPOYO (Alm), karena pada saat itu saksi melihat terdakwa berada disekitar rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 mulai pukul 08.00 WIB saksi bersama istrinya yang bernama saksi NISHA HAZIZA berangkat ke rumah tetangganya yang berjarak kurang lebih 300 M untuk membantu karena tetangganya sedang menggelar acara hajatan, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan saksi NISHA HAZIZA pulang ke rumah hendak memberi makan kambing dan pada saat pulang tersebut melihat kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu sudah ada dibawah pintu, karena merasa curiga melihat kunci pintu telah lepas dari pintu rumah belakang. kemudian Saksi dan saksi NISHA HAZIZA masuk kedalam kamar belakang dan melihat karpet yang digunakan untuk menyimpan uang sudah berubah yaitu dalam keadaan mengembang, lalu saksi membuka karpet tersebut dan mendapati uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang ditaruh dalam dompet warna coklat merk ITALY sudah tidak ada namun dompetnya masih ditinggal dibawah karpet tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi NISHA HAZIZA mengecek barang milik saksi apakah ada yang hilang juga dan setelah saksi korban cek ternyata 1 (Satu) buah dokumen BPKB Sepeda motor dengan Nomor :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Mlakas Rt 06/02 Lemah Putih Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang disimpan didalam almari pakaian kamar depan juga telah hilang, Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian kehilangan barang kepada Kepala Dusun dan Ketua RT 08 dan oleh mereka disarankan untuk melapor ke Polsek Toroh guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. **Saksi NISHA HAZIZA Binti SADIMAN**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN yang beralamat di Dusun Sanggeh RT 08 RW 03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
- Bahwa barang milik saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN yang diambil yaitu 1 (Satu) buah dokumen BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Mlakas Rt 06/02 Lemah Putih Kec. Brati Kab. Grobogan sebelum hilang disimpan didalam almari pakaian kamar depan sedangkan uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) disimpan didalam dompet warna coklat merk ITALY lalu dompet tersebut ditaruh dibawah tikar tempat tidur kamar belakang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 mulai pukul 08.00 WIB saksi AHMADI

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUJIMAN AL PARJIMIN bersama saksi berangkat ke rumah tetangganya yang berjarak kurang lebih 300 M untuk membantu karena tetangganya sedang menggelar acara hajatan, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dan saksi pulang ke rumah hendak memberi makan kambing dan pada saat pulang tersebut melihat kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu sudah ada dibawah pintu, karena merasa curiga melihat kunci pintu telah lepas dari pintu rumah belakang. kemudian saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dan saksi masuk kedalam kamar belakang dan melihat karpet yang digunakan untuk menyimpan uang sudah berubah yaitu dalam keadaan mengembang, lalu saksi membuka karpet tersebut dan mendapati uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang ditaruh dalam dompet warna coklat merk ITALY sudah tidak ada namun dompetnya masih ditinggal dibawah karpet tersebut.

- Bahwa kemudian saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dan saksi mengecek barang milik saksi apakah ada yang hilang juga dan setelah saksi cek ternyata 1 (Satu) buah dokumen BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Mlakas Rt 06/02 Lemah Putih Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang disimpan didalam almari pakaian kamar depan juga telah hilang, Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian kehilangan barang kepada Kepala Dusun dan Ketua RT 08 dan oleh mereka disarankan untuk melapor ke Polsek Toroh guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. **Saksi LASTRI Als PATMI Binti SUJAK**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 diketahui pada pukul 19.00 WIB bertempat didalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Sanggeh RT 08 RW 03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah gelang emas model Hollo Plat seberat 8.50 Gram dan 1 Slop Rokok Djarum Super Isi 12 Batang.
- Bahwa 1 (Satu) buah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram sebelum hilang disimpan oleh saksi didalam sebuah dompet warna Orange kombinasi putih yang ada tulisannya TOKO MAS CAP LAMPU "REZA" yang diletakkan didalam almari pakaian yang ada dikamar milik saksi, sedangkan 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 batang sebelum hilang disimpan diatas meja ruang tamu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang miliknya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat suami saksi akan berangkat menyumbang rokok di rumah tetangga saksi yang bernama Sdri. ENDANG yang akan melaksanakan hajatan menantu pada tanggal 20 Oktober 2022, suami saksi mencari 1 (satu) pres rokok djarum super yang semula ditaruh diatas meja sudah tidak ada.
- Bahwa kemudian sdr MARDI Bin KARDI menemui saksi yang sedang rewang (membantu persiapan hajatan) di rumah tetangganya yang bernama Sdri. ENDANG yang beralamat Dusun Sanggeh RT 008 RW 003 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, Saat bertemu dengan saksi, sdr MARDI Bin KARDI bertanya "rokok mbok dokok ngendi mak" (rokok kamu taruh dimana bu)", lalu dijawab sakso "tak nggoh wis mbok gowo dek isok" (tak kira sudah kamu serahkan yang punya hajat tadi pagi), Setelah itu saksi bersama sdr MARDI Bin KARDI pulang ke rumah lalu mengecek di dalam rumah ternyata benar 1 (satu) pres rokok djarum super milik saksi yang semula ditaruh ada diatas meja ruang tamu sudah tidak ada/ hilang. lalu saksi mengecek almari di dalam kamarnya, setelah dibuka ternyata perhiasan berupa 1 (satu) Gelang emas model hollo plat seberat 8,50 gram miliknya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disimpan didalam dompet warna orange kombinasi putih yang bertuliskan TOKO MAS CAP LAMPU "REZA" beserta suratnya sudah tidak ada, dan hanya ada dompet dan suratnya saja, mengetahui kejadian tersebut selanjutnya sdr MARDI Bin KARDI dan saksi melaporkan kejadian kehilangan barang kepada Kepala Dusun dan Ketua RT 08 dan oleh mereka disarankan untuk melapor ke Polsek Toroh guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 3.994.000,00 (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

4. **Saksi ARJUNA YOGA PRATAMA BIN PARIYO**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN yang hilang adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Mlakas RT 06/ RW 02 Lemah Putih Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dan menurut korban sebelum hilang barang berupa BPKB tersebut disimpan di dalam kamar depan tepatnya di almari pakaian yang tidak dalam keadaan terkunci, dan Uang tunai sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), menurut keterangan saksi AHMADI BIN SUJIMAN AL PARJIMIN kepada saksi uang tunai sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) disimpan di dalam dompet warna coklat merk ITALY di dalam kamar belakang milik korban.
- sedangkan barang milik saksi LASTRI Als PATMI Binti SUJAK yang hilang 1 (satu) Gelang emas hollo plat 8,50 gram dengan harga Rp 3.792.000,00 (Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan bukti surat pembelian dari Toko Mas " GENTHONG", KOMPLEK Pasar Purwodadi Blok A, No.3 Lantai bawah Jl. A. Yani Purwodadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1-9-2022, menurut keterangan saksi 1 (satu) Gelang emas hollo plat 850 gram milik saksi disimpan didalam almari yang terletak di dalam kamar saksi dan 1 (satu) Pres Rokok djarum super, dengan harga Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah), menurut keterangan saksi untuk 1 pres rokok djarum super disimpan/ditaruh di meja ruang tamu milik saksi.

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan telah melakukan pencurian tersebut namun saksi dengan para korban maupun dengan warga lain mencurigai warga saksi sendiri yaitu terdakwa SIUD MUGIARTO Als PUTRA Bin SUPOYO (Alm) yang mana dia tidak bekerja/pengangguran, namun dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarga, dan sering minum minuman keras di komplek lokasi Gunung butak Desa Depok Kecamatan Toroh kabupaten Grobogan, lalu saksi mendapat informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa, sudah diamankan petugas polisi Polsek Toroh yang selanjutnya saksi dipanggil untuk memberi keterangan.
- Bahwa pada saat dimintai keterangan kemudian dipertemukan dan ditunjukan foto dengan orang yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Toroh dan mengaku telah mengambil barang milik para korban, yang kemudian saksi mengenali pelaku tersebut yaitu terdakwa SIUD MUGIARTO Als PUTRA Bin SUPOYO (Alm) yang merupakan warga saksi sendiri serta merupakan orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana yang dialami para korban.
- Bahwa sesuai keterangan sdr MARDI Bin KARDI kepada saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat sdr MARDI Bin KARDI akan nyumbang rokok (jw:sinoman) ketetangganya dan saat akan mengambil 1 slop rokok djarum isi 12 batang yang disimpan di meja ruang tamu tidak ada lalu sdr MARDI Bin KARDI menghampiri saksi LASTRI Als PATMI Binti SUJAK yang sedang rewang (membantu persiapan hajatan) di rumah tetangganya dan lalu sdr MARDI Bin KARDI bertanya kepada saksi LASTRI Als PATMI Binti SUJAK tentang keberadaan rokok tersebut lalu dijawab saksi LASTRI Als PATMI Binti SUJAK dikira rokok tersebut sudah dipakai sinoman/nyumbang oleh sdr MARDI Bin KARDI, lalu sdr MARDI Bin KARDI dan saksi LASTRI Als PATMI Binti SUJAK pulang ke rumahnya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengecek ke dalam kamar kemudian membuka almari pakaian melihat 1 (satu) perhiasan Gelang emas model hollo plat seberat 8,50 gram yang ditaruh didalam dompet warna orange yang ada tulisannya TOKO MAS CAP LAMPU "REZA" beserta suratnya sudah tidak ada dan hanya tinggal dompet dan suratnya saja.

- Sedangkan untuk saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN, memberitahu kepada saksi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 10.00 WIB, telah menjadi korban pencurian, tempat kejadian di dalam rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN, di Dusun Sanggeh RT 008 RW 003 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Saat kejadian saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN berada di rumah tetangganya yang berjarak kurang lebih 300 meter, untuk bantu-bantu tetangganya sedang menggelar acara hajatan. lalu sekitar pukul 10.00 WIB saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN pulang kerumah hendak memberi makan kambing, dan pada saat pulang tersebut melihat kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu sudah ada dibawah pintu, karena merasa curiga melihat kunci pintu telah lepas dari pintu rumah, saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN mengecek kedalam rumah dan ternyata uang tunai sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk ITALY di dalam kamar belakang milik saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN hilang, dan hanya tinggal dompetnya saja begitu juga untuk 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF milik saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN yang disimpan di almari kamar tidur milik saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN juga hilang dicuri orang.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AHMADI BIN SUJIMAN AL PARJIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat kejadian yang dialami saksi LASTRI Alias PATMI binti SUJAK, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.994.000,00 (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

5. **Saksi SUROSO Bin SARKAM**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai tukang patri emas sekaligus jual beli perhiasan emas, yang bertempat di trotoar pinggir jalan A Yani tepatnya di sebelah barat toko emas "ARJUNA" Kelurahan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan saksi menjadi tukang patri emas sejak tahun 2000, kurang lebih sudah selama 22 (dua puluh dua) tahun.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah gelang emas model holo plat/krepyak seberat 8.50 Gram dari terdakwa dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di lapak patri emas milik saksi yang terletak di trotoar pinggir jalan A Yani tepatnya di sebelah barat toko emas "ARJUNA" Kelurahan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- Bahwa pada saat itu saksi membeli emas tersebut tanpa dilengkapi surat. Saksi mau membeli emas tersebut karena terdakwa menyampaikan kepada saksi emas tersebut milik neneknya yang sudah meninggal dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa akan gunakan untuk slamatan neneknya, kemudian saksi percaya dengan ucapan terdakwa.
- Bahwa biasanya orang yang akan menjual emas tidak dilengkapi surat biasanya dijual ke saksi dan emas tersebut saksi gunakan untuk mematri atau memperbaiki emas.

6. Saksi NIAM ZULianto Bin MUKAYAT, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di bengkel sepeda motor milik Sdr. TO alamat Dusun Sanggeh Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SIUD MUGIARTO Alias PUTRA Bin SUPOYO (Alm) kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi MARDI Bin KARDI yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari kayu bakar/ carang kayu untuk memasak istri terdakwa, kemudian sesampainya dibelakang rumah saksi MARDI Bin KARDI terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi MARDI Bin KARDI dalam keadaan terbuka sedikit kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang ada di rumah lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah terdakwa masuk ke dalam rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi MARDI Bin KARDI setelah didalam kamar lalu terdakwa membuka lemari pakaian dimana lemari pakaian tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat membuka lemari pakaian terdakwa mendapati sebuah dompet warna Orange kombinasi putih yang ada tulisannya TOKO MAS CAP LAMPU "REZA". lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata didalamnya terdapat sebuah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram beserta suratnya, lalu terdakwa mengambil gelang tersebut sedangkan surat dan dompetnya terdakwa tinggal lalu terdakwa keluar dari kamar kemudian terdakwa melihat diatas meja ruang tamu ada 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 lalu terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi MARDI Bin KARDI.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menjual gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram kepada saksi SUROSO Bin SARKAM dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB pada saat terdakwa dirumah kemudian datang saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dan Sdr. LINGGA mengajak ketempat orang punya hajatan karena terdakwa belum mandi kemudian terdakwa menyuruh untuk duluan lalu terdakwa berfikir rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dalam keadaan kosong kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN setelah itu terdakwa mandi setelah mandi kemudian terdakwa berjalan ke rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN sesampainya di pintu belakang sebelah barat lalu terdakwa memotong (jw:moklek) kayu reng bambu yang ada didekat pintu tersebut lalu potongan kayu reng tersebut terdakwa masukan kesela-sela pintu untuk mencongkel kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu lalu setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kamar belakang, lalu terdakwa membuka tikar terdapat sebuah dompet warna coklat yang ada tulisannya ITALY dan didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil sedangkan dompetnya terdakwa tinggal.
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang lalu terdakwa menuju kamar yang ada disebelah barat lalu terdakwa membuka almari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah dokumen berupa BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175 dibawah tumpukan pakaian selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP terdakwa di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan terdakwa bersedia menghadapi sendiri Ketika di periksa oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian terdakwa tidak di ancam, di paksa atau di arahkan ;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi MARDI Bin KARDI yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari kayu bakar/ carang kayu untuk memasak istri terdakwa, kemudian sesampainya dibelakang rumah saksi MARDI Bin KARDI terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi MARDI Bin KARDI dalam keadaan terbuka sedikit kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang ada di rumah lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah terdakwa masuk ke dalam rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi MARDI Bin KARDI setelah didalam kamar lalu terdakwa membuka lemari pakaian dimana lemari pakaian tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat membuka lemari pakaian terdakwa mendapati sebuah dompet warna Orange kombinasi putih yang ada tulisannya TOKO MAS CAP LAMPU "REZA". lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata didalamnya terdapat sebuah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram beserta suratnya, lalu terdakwa mengambil gelang tersebut sedangkan surat dan dompetnya terdakwa tinggal lalu terdakwa keluar dari kamar kemudian terdakwa melihat diatas meja ruang tamu ada 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 lalu terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi MARDI Bin KARDI.

- Bahwa setelah itu terdakwa menjual gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram kepada saksi SUROSO Bin SARKAM dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB pada saat terdakwa dirumah kemudian datang saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dan Sdr. LINGGA mengajak ketempat orang punya hajatan karena terdakwa belum mandi kemudian terdakwa menyuruh untuk duluan lalu terdakwa berfikir rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dalam keadaan kosong kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN setelah itu terdakwa mandi setelah mandi kemudian terdakwa berjalan ke rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN sesampainya di pintu belakang sebelah barat lalu terdakwa memotong (jw:moglek) kayu reng bambu yang ada didekat pintu tersebut lalu potongan kayu reng tersebut terdakwa masukan kesela-sela pintu untuk mencongkel kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu lalu setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kamar belakang, lalu terdakwa membuka tikar terdapat sebuah dompet warna coklat yang ada tulisannya ITALY dan didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil sedangkan dompetnya terdakwa tinggal.
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang lalu terdakwa menuju kamar yang ada disebelah barat lalu terdakwa membuka almari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah dokumen berupa BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175 dibawah tumpukan pakaian selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN.
- Bahwa uang hasil penjualan barang dari hasil mengambil terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar surat pembelian 1 (Satu) buah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram seharga Rp. 3.792.000,- (Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Toko Mas GENTONG dengan Nomor : 001670.
- 1 (satu) buah dompet warna orange kombinasi putih yang bertuliskan TOKO MAS CAP LAMPU "REZA".
- 1 (Satu) buah dokumen STNK Sepeda motor Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Plakas Rt 06/02 Lemah Putih Kec. Brati Kab. Grobogan.
- 1 (Satu) buah dokumen BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Plakas Rt 06/02 Lemah Putih Kec. Brati Kab. Grobogan.
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk ITALY.
- 1 (Satu) buah kayu reng dari bambu warna coklat ukuran 80 Cm.
- 1 (satu) potong kaos warna hijau berkerah hitam yang ada tulisanya BERDIKARI MOTOR.
- 1 (Satu) potong celana panjang warna abu-abu merk LOMEN.
- 1 (Satu) buah botol bekas obat sirup.
- 1 (Satu) perangkat mainan alat pancing anak-anak dari bahan plastik.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol : K-3951-PP Warna Merah Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi MARDI Bin KARDI yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari kayu bakar/ carang kayu untuk memasak istri terdakwa, kemudian sesampainya dibelakang rumah saksi MARDI Bin KARDI terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi MARDI Bin KARDI dalam keadaan terbuka sedikit kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang ada dirumah lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah terdakwa masuk ke dalam rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi MARDI Bin KARDI setelah didalam kamar lalu terdakwa membuka lemari pakaian dimana lemari pakaian tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat membuka lemari pakaian terdakwa mendapati sebuah dompet warna Orange kombinasi putih yang ada tulisannya TOKO MAS CAP LAMPU "REZA". lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata didalamnya terdapat sebuah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram beserta suratnya, lalu terdakwa mengambil gelang tersebut sedangkan surat dan dompetnya terdakwa tinggal lalu terdakwa keluar dari kamar kemudian terdakwa melihat diatas meja ruang tamu ada 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 lalu terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi MARDI Bin KARDI.
- Bahwa setelah itu terdakwa menjual gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram kepada saksi SUROSO Bin SARKAM dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB pada saat terdakwa dirumah kemudian datang saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dan Sdr. LINGGA mengajak ketempat orang punya hajatan karena terdakwa belum mandi kemudian terdakwa menyuruh untuk duluan lalu terdakwa berfikir rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dalam keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN setelah itu terdakwa mandi setelah mandi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berjalan ke rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN sesampainya di pintu belakang sebelah barat lalu terdakwa memotong (jw:moklek) kayu reng bambu yang ada didekat pintu tersebut lalu potongan kayu reng tersebut terdakwa masukan kesela-sela pintu untuk mencongkel kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu lalu setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kamar belakang, lalu terdakwa membuka tikar terdapat sebuah dompet warna coklat yang ada tulisannya ITALY dan didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil sedangkan dompetnya terdakwa tinggal.

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang lalu terdakwa menuju kamar yang ada disebelah barat lalu terdakwa membuka almari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah dokumen berupa BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175 dibawah tumpukan pakaian selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (**menselijke Handeling**) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat baar heid**) perbuatannya.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan terdakwa SIUD MUGIARTO Alias PUTRA Bin SUPOYO (Alm) dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi MARDI Bin KARDI yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari kayu bakar/ carang kayu untuk memasak istri

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, kemudian sesampainya dibelakang rumah saksi MARDI Bin KARDI terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi MARDI Bin KARDI dalam keadaan terbuka sedikit kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang ada dirumah lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah terdakwa masuk ke dalam rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi MARDI Bin KARDI setelah didalam kamar lalu terdakwa membuka lemari pakaian dimana lemari pakaian tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat membuka lemari pakaian terdakwa mendapati sebuah dompet warna Orange kombinasi putih yang ada tulisannya TOKO MAS CAP LAMPU "REZA". lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata didalamnya terdapat sebuah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram beserta suratnya, lalu terdakwa mengambil gelang tersebut sedangkan surat dan dompetnya terdakwa tinggal lalu terdakwa keluar dari kamar kemudian terdakwa melihat diatas meja ruang tamu ada 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 lalu terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi MARDI Bin KARDI.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa menjual gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram kepada saksi SUROSO Bin SARKAM dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB pada saat terdakwa dirumah kemudian datang saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dan Sdr. LINGGA mengajak ketempat orang punya hajatan karena terdakwa belum mandi kemudian terdakwa menyuruh untuk duluan lalu terdakwa berfikir rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dalam keadaan kosong kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN setelah itu terdakwa mandi setelah mandi kemudian terdakwa berjalan ke rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN sesampainya di pintu belakang sebelah barat lalu terdakwa memotong (jw:moklek) kayu reng bambu yang ada didekat pintu tersebut lalu potongan kayu reng tersebut terdakwa masukan kesela-sela pintu untuk mencongkel kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu



lalu setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kamar belakang, lalu terdakwa membuka tikar terdapat sebuah dompet warna coklat yang ada tulisannya ITALY dan didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil sedangkan dompetnya terdakwa tinggal.

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil uang lalu terdakwa menuju kamar yang ada disebelah barat lalu terdakwa membuka almari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah dokumen berupa BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175 dibawah tumpukan pakaian selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN.
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang dari hasil mengambil terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur" dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok sejenis"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi MARDI Bin KARDI yang beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Sanggeh RT/RW: 08/03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari kayu bakar/ carang kayu untuk memasak istri terdakwa, kemudian sesampainya dibelakang rumah saksi MARDI Bin KARDI terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi MARDI Bin KARDI dalam keadaan terbuka sedikit kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang yang ada dirumah lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah terdakwa masuk ke dalam rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi MARDI Bin KARDI setelah didalam kamar lalu terdakwa membuka lemari pakaian dimana lemari pakaian tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat membuka lemari pakaian terdakwa mendapati sebuah dompet warna Orange kombinasi putih yang ada tulisannya TOKO MAS CAP LAMPU "REZA". lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata didalamnya terdapat sebuah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram beserta suratnya, lalu terdakwa mengambil gelang tersebut sedangkan surat dan dompetnya terdakwa tinggal lalu terdakwa keluar dari kamar kemudian terdakwa melihat diatas meja ruang tamu ada 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 lalu terdakwa ambil, setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi MARDI Bin KARDI.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menjual gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram kepada saksi SUROSO Bin SARKAM dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (Satu) Slop rokok Djarum super isi 12 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB pada saat terdakwa dirumah kemudian datang saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dan Sdr. LINGGA mengajak ketempat orang punya hajatan karena terdakwa belum mandi kemudian terdakwa menyuruh untuk duluan lalu terdakwa berfikir rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN dalam keadaan kosong kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN setelah itu terdakwa mandi setelah mandi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berjalan ke rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN sesampainya di pintu belakang sebelah barat lalu terdakwa memotong (jw:moklek) kayu reng bambu yang ada didekat pintu tersebut lalu potongan kayu reng tersebut terdakwa masukan kesela-sela pintu untuk mencongkel kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu lalu setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kamar belakang, lalu terdakwa membuka tikar terdapat sebuah dompet warna coklat yang ada tulisannya ITALY dan didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil sedangkan dompetnya terdakwa tinggal.

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil uang lalu terdakwa menuju kamar yang ada disebelah barat lalu terdakwa membuka almari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah dokumen berupa BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175 dibawah tumpukan pakaian selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok sejenis"*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kayu reng dari bambu warna coklat ukuran 80 Cm, 1 (satu) potong kaos warna hijau berkerah hitam yang ada tulisanya BERDIKARI MOTOR, 1 (Satu) potong celana panjang warna abu-abu merk LOMEN, 1 (Satu) buah botol bekas obat sirup, 1 (Satu) perangkat mainan alat pancing anak-anak dari bahan plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat pembelian 1 (Satu) buah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram seharga Rp. 3.792.000,- (Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Toko Mas GENTONG dengan Nomor : 001670, 1 (satu) buah dompet warna orange kombinasi putih yang bertuliskan TOKO MAS CAP LAMPU "REZA", *Dikembalikan ke saksi LASTRI Alias PATMI Binti SUJAK* dan 1 (Satu) buah dokumen STNK Sepeda motor Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Plakas Rt 06/02 Lemah Putih Kec. Brati Kab. Grobogan, 1 (Satu) buah dokumen BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Plakas Rt 06/02 Lemah Putih Kec. Brati Kab. Grobogan, 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk ITALY, *Dikembalikan ke saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN*, yang telah disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol : K-3951-PP Warna Merah Hitam yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berkata jujur dalam memberikan keterangan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SIUD MUGIARTO Alias PUTRA Bin SUPOYO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian beberapa kali**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIUD MUGIARTO Alias PUTRA Bin SUPOYO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar surat pembelian 1 (Satu) buah gelang emas model Holo Plat seberat 8,50 Gram seharga Rp. 3.792.000,- (Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Toko Mas GENTONG dengan Nomor : 001670.
 - 1 (satu) buah dompet warna orange kombinasi putih yang bertuliskan TOKO MAS CAP LAMPU "REZA".

Dikembalikan ke saksi LASTRI Alias PATMI Binti SUJAK.

- 1 (Satu) buah dokumen STNK Sepeda motor Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Plakas Rt 06/02 Lemah Putih Kec. Brati Kab. Grobogan.
- 1 (Satu) buah dokumen BPKB Sepeda motor dengan Nomor : N-03020822 Jenis Honda Vario 125, Nopol : K-3675-ABF, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV118GK455047, Nosin : JFV1E14633175, Atas nama AHMADI alamat Plakas Rt 06/02 Lemah Putih Kec. Brati Kab. Grobogan.
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk ITALY.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke saksi AHMADI Bin SUJIMAN AL PARJIMIN.

- 1 (Satu) buah kayu reng dari bambu warna coklat ukuran 80 Cm.
- 1 (satu) potong kaos warna hijau berkerah hitam yang ada tulisanya BERDIKARI MOTOR.
- 1 (Satu) potong celana panjang warna abu-abu merk LOMEN.
- 1 (Satu) buah botol bekas obat sirup.
- 1 (Satu) perangkat mainan alat pancing anak-anak dari bahan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol : K-3951-PP Warna Merah Hitam.

Dikembalikan ke terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 22 Febuari 2023 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Darmanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ariyanto Nico Pamungkas, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.
Wattimena, S.H.

Vabiannes Stuart

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Darmanto

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29